

Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara

Ahmad Wildan Sukhoyya ✉

Firma Hukum HICON

✉ wildan.sukhoyya@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/dhnewa92>

Abstrak

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk meneliti dampak dari lahirnya UU No. 61 Tahun 2024 khususnya berkaitan dengan jumlah Kementerian yang disesuaikan dengan kebutuhan Presiden, hal ini berbeda dengan UU sebelumnya yang mengatur jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan penjabaran secara deskriptif analitis. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa semakin banyaknya jumlah Kementerian yang dibentuk oleh presiden akan mempengaruhi struktur Kementerian dan juga anggaran negara akan membengkak sehingga perlu adanya pembatasan terhadap jumlah biaya operasional pada tiap Kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden.

Kata Kunci

Kementerian negara, Presiden, Sistem



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

I. Pendahuluan

Sebagai negara yang memilih prinsip demokrasi dan memadukannya dengan prinsip negara hukum, Indonesia menggunakan prinsip negara hukum demokrasi untuk menjaga ketertiban kehidupan dan penghidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Negara Indonesia akan bersama-sama membangun tatanan kehidupan berdasarkan supremasi hukum di 4.444 lembaga negara demokrasi Indonesia (Alvino, 2023). Artinya negara Indonesia menganut asas demokrasi dan asas hukum sebagai efek sinergis mutualisme dan mutualisme dalam mewujudkan adanya tatanan hukum nasional yang demokratis di dalam negeri.

Sejak era reformasi, desain aparatur kementerian didasarkan pada kekuatan politik yang dominan. Fenomena ini dinilai wajar karena jumlah dan komposisi kementerian negara sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Situasi ini menunjukkan belum adanya mekanisme penyeimbang kekuasaan lembaga negara lainnya, yang diyakini akan menghambat terciptanya sistem *checks and balances* yang pada akhirnya mengarah pada sistem pemerintahan presidensial dan demokratis itu sendiri (Roziqin; Sofyan, 2023).

Pada Pasal 4 UUD 1945 menjelaskan Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan (Arnita, 2020). Dalam melaksanakan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi :

1. *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
2. *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
3. *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
4. *Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian*

negara diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian negara guna membantu tugas Presiden dalam menjalankan pemerintah, maka lahirlah UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam UU tersebut, Presiden mendapatkan kewenangan dalam membentuk kabinet Menteri yang akan membantu kinerja Presiden selama periode jabatannya. Menteri dalam kabinet adalah pembantu presiden dalam sistem presidensil, yang berarti mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan kebijakan presiden sepenuhnya. Tidak boleh ada partisipasi partai dalam penentuan garis kebijakan dari presiden ke menteri. Dimana poin pentingnya adalah bahwa program eksekutif sistem presidensial sepenuhnya bergantung pada kontrak sosial antara presiden dan rakyatnya (Roziqin; Sofyan, 2023).

Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan kabinet Kementerian negara sesuai dengan perubahan presiden. Berikut adalah jumlah kabinet yang pernah dimiliki oleh Negara Indonesia pada tiap kepemimpinan presiden (Humas, n.d.).

Nama Presiden	Nama Kabinet	Jumlah Kementerian
Soekarno	Kabinet Dwikora II	132
	Kabinet Kerja IV	61
Soeharto	Kabinet Pembangunan VI	38
BJ Habibie	Kabinet Reformasi Pembangunan	36

Gus Dur	Kabinet Persatuan Nasional	35
Megawati	Kabinet Gotong Royong	30
Susilo Bambang Yudhoyono	Kabinet Bersatu Jilid 1	35
	Kabinet Bersatu Jilid 2	34
Joko Widodo	Kabinet Indonesia Maju	34
Prabowo Subianto	Kabinet Merah Putih	48

Pasal 15 UU No 39 Tahun 2008 menyebutkan tentang jumlah maksimal Kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kementerian. Namun pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo mengesahkan perubahan undang-undang tentang Kementerian negara yaitu dengan lahirnya UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ada beberapa perubahan pada UU No. 61 Tahun 2024 yang antara lain :

- Penambahan Pasal 6A tentang pembentukan Kementerian yang dapat dibentuk menyesuaikan dengan urusan pemerintahan.
- Penambahan Pasal 9A tentang perubahan unsur organisasi oleh Presiden disesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- Penghapusan Pasal 10 yang mengatur tentang pengangkatan wakil Menteri yang disesuaikan dengan beban kerja pada suatu Kementerian.
- Perubahan pada Pasal 15 yang mengatur tentang jumlah

Kementerian yang dapat dibentuk oleh presiden.

- Pasal 25 tentang hubungan fungsional Kementerian dan Lembaga pemerintah non Kementerian, Lembaga nonstruktural, dan Lembaga pemerintah lainnya.

Berkaitan dengan perubahan yang terdapat pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa keseluruhan Kementerian yang dapat dibentuk oleh presiden ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memberikan dampak pada struktur Kementerian negara yang telah ada sebelumnya serta pengaruh pada stabilitas negara khususnya di bidang keuangan.

Atas hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Lahirnya UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah pengaruh pengesahan UU No. 61 tahun 2024 terhadap struktur Kementerian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak pengesahan UU No 61 Tahun 2024 terhadap stabilitas keuangan negara?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dibidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti keadaan hukum melalui penelitian

terhadap bahan-bahan kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum berupa konsep, teori, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian (Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, 2003).

Selanjutnya penelitian ini akan disampaikan secara deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah yang ada pada suatu wilayah tertentu atau pada suatu waktu tertentu dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori hukum dan implementasinya. dari hukum positif (Syahrudin, 2022).

III. Pembahasan

Dampak Pengesahan UU No. 61 Tahun 2024 Terhadap Struktur Kementerian Negara

Dalam tradisi negara demokrasi, undang-undang dibentuk oleh lembaga politik, yang terdiri dari partai politik dominan yang memenangkan pemilu di lembaga parlemen. Pada titik ini, kita dapat menemukan hubungan antara hukum dan politik (Madjid, 2022). Mahfud MD dalam disertasinya membagi lingkup kajian politik hukum ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu (Moh Mahfud MD, 2014):

- Pertama, kebijakan nasional atau kebijakan resmi perundang-undangan yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional.
- Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memunculkan produk hukum.
- Ketiga, penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Politik hukum dapat dilihat dari adanya perubahan pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang di dalamnya menyiratkan adanya hak prerogative Presiden dalam membentuk kabinet menteri. Presiden bertanggung jawab langsung atas Kementerian Negara Republik Indonesia yang dibentuknya. Dimana Kementerian berfungsi sebagai pusat pemerintahan dalam sistem presidensial dan setiap kementerian bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah pada bidang tertentu dan diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dan pembangunan negara (Sanur, Debora; Vincent, 2024).

Kementerian telah mengalami berbagai perubahan dan perubahan seiring waktu. Ini termasuk penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran, baik secara sementara maupun permanen. Setiap kabinet memiliki beberapa kementerian, tetapi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menetapkan bahwa jumlah kementerian maksimum adalah 34 (tiga puluh empat). Diharapkan bahwa jumlah kementerian akan tetap sesuai dengan aturan dan prinsip pemerintahan desentralistik. Pemerintahan desentralistik memungkinkan daerah membuat keputusan, membuat kebijakan, dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di daerah. Ini akan membantu memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Sanur, Debora; Vincent, 2024).

Namun dengan adanya perubahan yang terjadi dalam UU No. 61 Tahun 2024 khususnya pada Pasal 15 yang memberikan kebebasan bagi presiden dalam untuk membentuk kabinet mentrinya, hal ini menimbulkan pandangan buruk terhadap pemerintahan. Adanya penambahan jumlah Kementerian memiliki dampak disharmonisasi perundangan dan tumpang tindih kewenangan serta adanya dugaan politik transaksional

(Amrynudin, 2024). Pandangan ini bukannya tanpa sebab, dengan adanya penambahan jumlah Kementerian maka akan mengubah struktur Kementerian negara yang sudah ada sebelumnya.

Adanya perubahan tersebut akan memberikan dampak yang luas bagi negara, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi negara. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya penambahan jumlah Kementerian yaitu :

- Pelaksanaan pemerintahan akan lebih terfokus (Felia Primaresti, 2024);
- Pelaksanaan kebijakan presiden akan lebih efektif (Felia Primaresti, 2024);
- Akan mempercepat penyelesaian persoalan yang terjadi pada tiap bidang (Putri, Annisah; Faraidiany, Maghfira; Ahmady, 2022);
- Dengan adanya penambahan Kementerian akan lebih meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan ke depannya (Amrynudin, 2024).

Sedangkan dampak negatif dari penambahan Kementerian negara antara lain :

- Peningkatan jumlah anggaran negara untuk tiap Kementerian;
- Terjadinya tumpang tindih kewenangan sehingga menimbulkan pola pikir yang melekat pada sektor tersebut (Amrynudin, 2024);
- Disharmonisasi perundang-undangan (Amrynudin, 2024);
- Politik transaksional (Fahmi, 2024);
- Terbukanya kesempatan praktik KKN (Felia Primaresti, 2024);

Melihat dari situasi dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, dan belum lagi banyaknya persoalan-persoalan

mendasar yang masih belum selesai khususnya adanya tumpang tindih kewenangan dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada tiap bidang akan menjadi permasalahan yang sulit kedepannya jika tidak segera ditangani oleh pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Tumpang tindih dan disharmonisasi disini dapat terjadi apabila terdapat beberapa badan dan Kementerian yang menangani bidang yang sama dengan peraturan perundang-undangan khusus pada tiap badan berbeda yang mengakibatkan adanya benturan hukum antar badan dalam melaksanakan kewenangannya. Kemungkinan lain yang dapat terjadi karena disharmonisasi peraturan adalah adanya saling melempar tanggung jawab karena adanya kewenangan yang sama.

Belum lagi dengan adanya penambahan jumlah Kementerian negara akan membuka peluang seluas-luasnya praktik KKN dan politik transaksional. Menurut Dr. Ashar Pagala, politik transaksional adalah merupakan kesepakatan politik yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Pagala, 2021). Sedangkan menurut Indra Ismawan, politik transaksional merupakan tindakan untuk mempengaruhi perilaku orang dengan memberikan imbalan (Ismawan, 1999). Politik transaksional ini sangat terkait dengan praktik KKN, sehingga menghasilkan pemimpin yang melayani kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat. Selain itu, pertimbangan jumlah Kementerian akan didasarkan dari "permintaan" partai pendukung dan bukan lagi dilihat dari kebutuhan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka diharapkan presiden selaku pihak yang memilih kabinet menteri dapat melakukan pengawasan ketat terhadap

kinerja kabinet Menteri yang ada di bawahnya. Selain itu pengenaan sanksi yang tegas bagi kabinet menteri yang melakukan pelanggaran hukum akan menjadi nilai plus kinerja Presiden di mata rakyatnya. Untuk itu, presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memilih menteri diharapkan sangat berhati-hati dalam memilih kabinet menteri, sehingga jangan sampai kabinet menteri melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperlukan.

Dampak Pengesahan UU No. 61 Tahun 2024 Terhadap Struktur Stabilitas Keuangan Negara

Kekuasaan eksekutif pemerintah terdiri dari keberadaan Kementerian Negara, yang membantu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Pada waktu berlakunya UUD 1945 pasca kemerdekaan, menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan dipeberhentikan oleh presiden sehingga tanggung jawab seorang menteri dihadapkan pada Presiden (Madjid, 2022). Maksud dan tujuan dari dibentuknya Kementerian negara adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dengan fokus pada peningkatan keunggulan pelayanan publik (Liu, 2022).

Keberadaan Kementerian di bawah presiden menjadi suatu hal yang wajib bagi suatu negara. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, diketahui bahwa jumlah Kementerian pada beberapa negara maju antara lain (Indonesia, 2024):

Nama Negara	Jumlah Kementerian
China	26
Australia	30

Amerika Serikat	15
Jepang	20
Inggris	22
Jerman	16

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah Kementerian Indonesia pada kabinet terbaru ini jauh melampaui negara maju yang ada di dunia. Ini bukan kali pertama Indonesia membentuk kabinet Kementerian dengan jumlah besar. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu pada Kabinet Dwikora II yang dibentuk setelah terjadinya peristiwa G30S PKI, presiden Soekarno pernah mengangkat 132 kabinet Menteri untuk menangani situasi yang terjadi saat itu (Admin, 2024). Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pembentukan Kementerian adalah untuk mempercepat program pemerintah dan mempercepat penyelesaian permasalahan-permasalahan mendasar yang terjadi di tiap bidang pemerintahan. Dengan jumlah Kementerian pada kabinet Indonesia saat ini yang terdiri dari 48 kementerian, 5 pejabat dibawah Kementerian koordinator, dan 56 wakil Menteri, dan belum lagi pejabat pembantu Menteri di bawah Kementerian (Humas, 2024).

Adanya struktur baru di kementerian berimplikasi pada pemborosan fiscal yang tidak berdasarkan kebutuhan karena APBN mengikuti struktur pemerintahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekalipun tidak diperlukan, keberadaan organisasi baru menimbulkan kebutuhan bagi negara untuk menyediakan anggaran nasional untuk menjaga kelangsungan organisasi Kementerian (Liu, 2022).

Pada laporan Kementerian Keuangan tahun 2024, diketahui bahwa alokasi dana belanja 34 Kementerian adalah sebesar Rp 3.325.100.000.000.000,- yang dipergunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah pusat dan belanja kementerian/lembaga (Tim Kementerian Keuangan, 2024).

Tabel alokasi dana APBN 2024

Belanja Pemerintah Pusat		Belanja Kementerian/Lembaga	
Jenis	Alokasi Dana	Jenis	Alokasi Dana
Pendidikan	Rp 225,1 T	Kemeterian PUPR	Rp 147,37 T
Agama	Rp 11,8 T	Kementerian pertahanan	Rp 139,27 T
Ekonomi	Rp 644,2 T	Polri	Rp 117,41 T
Pelayanan Umum	Rp 827,7 T	Kemendikbudristek	Rp 98,99 T
Pertahanan	Rp 139,1 T	Kemenkes	Rp 90,48 T
Perlindungan Sosial	Rp 270,2 T	Kemensos	Rp 79,21 T
Perlindungan Lingkungan Hidup	Rp 14,1 T	Kemenag	Rp 74,07 T
Perumahan dan Fasilitas Umum	Rp 41,8 T		
Ketertiban dan Keamanan	Rp 192,8 T		

Dengan melihat jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah tiap tahun untuk mendanai kebutuhan operasional Kementerian maka dengan adanya penambahan struktur oraganisasi baru, diharapkan pemerintah dapat melakukan *control budget* pada tiap Kementerian yang

dibentuknya, sehingga tujuan utama pembentukan Kementerian untuk mencapai tujuan negara dapat terlaksana.

IV. Kesimpulan

Lahirnya UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diharapkan mampu melaksanakan kebijakan presiden dengan lebih efektif, namun nyatanya lahirnya UU No. 61 Tahun 2024 memberikan pengaruh terhadap struktur Kementerian negara dan stabilitas keuangan negara. Dengan adanya

Dengan adanya hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet menterinya, maka akan mempengaruhi struktur Kementerian negara yang telah ada sebelumnya. Kementerian negara yang dibentuk tersebut diharapkan mampu untuk dapat melaksanakan tugas dan tujuan utama pembentukannya yaitu untuk mempercepat pelaksanaan program kerja presiden dan mempercepat penanganan permasalahan-permasalahan mendasar yang terjadi di tiap bidang pemerintahan. Selain itu presiden perlu melakukan pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas pada kabinet yang dibentuknya agar jangan sampai pembentukan kabinet sebagai politik transaksional saja, namun memang benar-benar diperlukan untuk membantu program kerja presiden.

Selain dampak pada struktur Kementerian negara, pengaruh yang lebih signifikan yaitu stabilitas keuangan negara yang pastinya akan mengalami peningkatan akibat peningkatan jumlah Kementerian. Sehingga diperlukan adanya *review* dan *control budget* terhadap kebutuhan operasional pada tiap Kementerian sehingga anggaran yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.

V. Daftar Pustaka

- Admin, K. (2024). *Kabinet Seratus Menteri Soekarno*. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/1099/kabinet-100-menteri-bung-karno>
- Alvino, M. F. dan H. S. (2023). PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DI ERA DEMOKRASI. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 76–90.
- Amrynudin, A. D. K. (2024). Wacana Penambahan Kementerian Baru Pada pemerintahan Prabowo-Gibran. *Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI*.
- Arnita. (2020). SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 10(2), 189–202.
- Fahmi, Q. (2024). *Pakar HTN FH UMJ Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara*.
- Felia Primaresti. (2024). RUU Kementerian : Tambah, kurangi, atau Cuma Bongkar pasang? *The Indonesian Institute*.
- Humas, S. K. (n.d.). *Susunan Kabinet Tiap Era Kepemimpinan*. <https://setkab.go.id/kabinet-reformasi-pembanguna>
- Humas, S. K. (2024). Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah-Putih, di Istana Merdeka, Jakarta. *Sekretaris Kabinet*. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/>
- Indonesia, C. (2024). “Berapa Jumlah Kementerian di Negara dengan Angka Populasi Tinggi?” *CNN Indonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240508165603-127-1095530/berapa-jumlah-kementerian-di-negara-dengan-angka-populasi-tinggi>

- Ismawan, I. (1999). *Money politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Penerbit Media Presindo.
- Liu, C. N. dkk. (2022). KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Lex Privatum*, 10(5).
- Madjid, M. A. S. W. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), 169–188.
- Moh Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Pagala, A. (2021). *Politik Transaksional: Implikasi Terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah* (K. Bakry (Ed.)). Bening Media Publishing.
- Putri, Annisah; Faraidiany, Maghfira; Ahmady, I. (2022). RESHUFFLE KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI DAN DILEMA SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA. *Journal of Political Sphere*, 3(2), 60–100.
- Roziqin; Sofyan, I. (2023). Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal de Jure*, 15(1), 33–45.
- Sanur, Debora; Vincent, J. (2024). IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP STRUKTUR PEMERINTAHAN. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XVI, No.18(II), 6–10.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. DOTPLUS.
- Tim Kementerian Keuangan. (2024). *Informasi APBN 2024*.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights